



Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013- 2015

Alfi Amaliyatul Husna¹, Euis Nessia Fitri²
Program Studi D3 Akuntansi, Ekonomi, Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan – Tangerang
¹alfiamaliyatulhusnaa@gmail.com
²nessiafitri@gmail.com

Abstract

This research aims to testing the impact of regional tax revenues to the original revenue areas. The population of this research area and income tax revenue from the original area of Tangerang Selatan City on the 2013-2015. Method using qualitative, research about the research that is both descriptive and tend to use analysis. This study uses data from the local Government of Tangerang Selatan City processed then counted to know the value of the contribution. The results showed that the hotel tax is very less contributed to the original income areas because only account for 1.22%. Tax revenue contributed to less restaurant original area with the average value of contributions amounted to 12.88%. The Entertainment contribution is too less with the average rating of 2.63%.

Keywords: domestic income, tax, entertainment tax, tourism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Populasi penelitian ini penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013- 2015. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan data-data dari pemda Tangerang Selatan diolah kemudian dihitung untuk mengetahui nilai kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena hanya berkontribusi sebesar 1,22%. Pajak restoran kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 12,88%. Pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai rata-rata sebesar 2,63%.

Kata kunci: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota yang diberikan hak otonomi daerah. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah baru hasil dari pemekaran Kota Tangerang. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri

Indonesia, Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008. Kota Tangerang Selatan ini resmi menjadi Kota otonom baru berdasarkan undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 pada tanggal 26 November 2008. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola



dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah Tangerang Selatan untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Dari kesepuluh jenis pajak yang ada di Kota Tangerang Selatan, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah pendapatan daerah yang paling besar pendapatannya dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Karena Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang masih baru maka banyak pengusahawan yang ingin mencoba membuka usahanya di daerah tersebut salah satunya mendirikan hotel, restoran dan tempat hiburan. Karena hotel, restoran dan hiburan adalah salah satu fasilitas wajib yang harus dimiliki suatu daerah. Akan tetapi walaupun pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pendapatan terbesar dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya masih banyak ditemukan beberapa faktor masalah yang akan mempengaruhi kontribusi pajak itu sendiri.

Beberapa faktor masalah yang penulis tuangkan didalam tugas akhir ini yang bersumber langsung dari DPPKAD yaitu pelaporan omzet yang seharusnya disetorkan setiap bulan sekali karena akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan disetorkan akan tetapi masih banyak pengusaha yang melakukan kecurangan saat melaporkan omzet. Hal ini akan berpengaruh pada pajak yang akan dikenakan dan dapat mempengaruhi kontribusi pendapatan pajak daerah Kota Tangerang Selatan. Pada saat pengusaha ingin membuka usahanya hal yang paling tidak kalah penting yaitu mendaftarkan

diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena usahanya tersebut berada di wilayah Tangerang selatan. Akan tetapi masih banyak ditemukannya pengusaha yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena kurangnya pemahaman dalam hal administrasi dan lokasi yang kecil serta tidak strategis sehingga mempengaruhi pendapatan pajak daerah Kota Tangerang Selatan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2013-2015?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2013-2015?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan data-data dari pemda Tangerang Selatan diolah kemudian dihitung untuk mengetahui nilai kontribusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Target	Realisasi
2013	5.000.000.000	6.031.565.025
2014	12.000.000.000	14.764.091.913
2015	16.000.000.000	17.162.998.231

Sumber: DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Perbandingan jumlah yang ditargetkan dengan yang terealisasi setiap tahun pada umumnya selalu mengalami peningkatan.



Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Target	Realisasi
2013	85.000.000.000	97.347.029.284
2014	124.000.000.000	128.918.957.789
2105	141.300.000.000	153.932.688.552

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Perbandingan jumlah yang ditargetkan dengan yang terealisasi pada umumnya setiap tahun selalu mengalami kenaikan.

c. Pajak Hiburan

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Target	Realisasi
2013	13.000.000.000	15.592.962.464
2014	21.000.000.000	28.945.509.685
2015	34.000.000.000	35.957.654.469

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan tabel di atas jumlah yang ditargetkan dengan yang terealisasi pada umumnya setiap tahun juga mengalami peningkatan.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Tabel 3.4
Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realiasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	ket
2013	6.031.565.025	725.393.223.044	0,83%	Sangat Kurang
2014	14.764.091.913	1.016.373.246.065	1,45%	Sangat Kurang
2015	17.162.998.231	1.016.373.246.065	1,40%	Sangat Kurang

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi penerimaan pajak hotel

$$2013 = \frac{\text{Rp } 6.031.565.025}{\text{Rp } 725.393.223.044} \times 100\% \\ = \text{Rp } 0,83\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 14.764.091.913}{\text{Rp } 1.016.373.246.065} \times 100\% \\ = \text{Rp } 1,45\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 17.162.998.231}{\text{Rp } 1.225.791.487.473} \times 100\% \\ = \text{Rp } 1,40\%$$



Berdasarkan tabel diatas kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2013 – 2104 mengalami kenaikan dari 0,83% menjadi sebesar 1,45% dan pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 1,40%. Hal ini disebabkan karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar dibandingkan dengan

realisasi penerimaan pajak hotel. Akan tetapi walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2013 – 2014 penerimaan pajak hotel belum bisa dikatakan berkontribusi karena hasilnya kurang dari 10% dan menandakan bahwa penerimaan pajak hotel belum bisa dikatakan berkontribusi.

b. Pajak Restoran

Tabel 3.5
Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Ket
2013	97.347.029.284	725.393.223.044	13,41%	Kurang
2014	128.918.957.789	1.016.373.246.065	12,68%	Kurang
2015	153.932.688.552	1.225.791.487.473	12,55%	Kurang

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Rumus:

Kontribusi

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran

$$2013 = \frac{\text{Rp } 97.347.029.284}{\text{Rp } 725.393.223.044} \times 100\% \\ = \text{Rp } 13,41\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 128.918.957.789}{\text{Rp } 1.016.373.246.065} \times 100\% \\ = \text{Rp } 12,68\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 153.932.688.552}{\text{Rp } 1.225.791.487.473} \times 100\% \\ = \text{Rp } 12,55\%$$

Berdasarkan tabel diatas kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 13,41% lalu pada tahun 2014 penerimaanya mengalami penurunan menjadi 12,68% dan pada tahun 2015 terjadi penurunan lagi sebesar 12,55%. Hal ini disebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari pada penerimaan pajak restoran sehingga pada tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan kontribusinya dan belum bisa dikatakan berkontribusi karena nilai persentasenya kurang dari 50% sehingga belum bisa dikatakan berkontribusi.

c. Pajak Hiburan

Tabel 3.6
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 – 2015

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realiasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Ket
2013	15.592.962.464	725.393.223.044	2,14%	Sangat Kurang
2014	28.945.509.685	1.016.373.246.065	2,84%	Sangat Kurang
2015	35.957.654.469	1.225.791.487.473	2,93%	Sangat Kurang

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Rumus:

Kontribusi

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi penerimaan pajak hiburan

$$2013 = \frac{\text{Rp } 15.592.962.464}{\text{Rp } 725.393.223.044} \times 100\% \\ = \text{Rp } 2,14\%$$



$$2014 = \frac{\text{Rp } 28.945.509.685}{\text{Rp } 1.016.373.246.065} \times 100\% \\ = \text{Rp } 2,84\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 35.957.654.469}{\text{Rp } 1.225.791.487.473} \times 100\% \\ = \text{Rp } 2,93\%$$

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai sebesar 2,14% lalu pada tahun 2014 mengalami peningkatan

yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,84% dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,93%. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah dengan penerimaan pajak hiburan cukup seimbang. Akan tetapi penerimaan pajak hiburan belum bisa dikatakan berkontribusi karena persentasenya kurang dari 50%.

3. Perbandingan Kontribusi Dari Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan

Tabel 3.7

Perbandingan kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	(%)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	(%)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	(%)
2013	6.031.565.025	0,83	97.347.029.284	13,41	15.592.962.464	2,14
2014	14.764.091.913	1,45	128.918.957.789	12,68	28.945.509.685	2,84
2015	17.162.998.231	1,40	153.932.688.552	12,55	35.957.654.469	2,93

Sumber: DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Dapat kita lihat dari tabel di atas untuk pajak hotel dan pajak restoran kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan untuk pajak hiburan dapat kita lihat pada tabel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan dari ketiga jenis pajak ini baik dari pajak hotel, pajak restoran maupun pajak hiburan masih belum bisa dikatakan berkontribusi karena persentasenya kurang dari 50% untuk patokan penerimaan pajak yang bisa dikatakan ikut berkontribusi. Tetapi dari ketiga jenis pajak ini pajak restoran memberikan persentase kontribusi yang cukup baik pada tahun 2013 yaitu sebesar 13,41%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pajak daerah terutama untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan untuk tahun 2013 – 2015 selalu melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hiburan,

pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Tangerang Selatan cukup baik.

2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan terutama untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dari tahun 2013 – 2015 berkisar antara 0,83% sampai dengan 13% terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut berada dalam kategori kurang berkontribusi. Untuk tahun 2013 yang memberikan kontribusi paling besar yaitu dari pajak restoran yaitu sebesar 13,41%, untuk tahun 2014 yang memberikan kontribusi paling besar yaitu dari sektor pajak restoran sebesar 12,68% dan untuk tahun 2015 yang memberikan kontribusi paling besar lagi yaitu dari sektor pajak restoran yaitu sebesar 12,55%. Dengan demikian dari ketiga jenis pajak tersebut dapat dikatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi paling besar untuk tahun 2013 – 2015 dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak hiburan.

Saran



Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, penulis memberikan saran sebagai masukan bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan sebaiknya mengoptimalkan lagi dari segi pelayanan, sistem administrasi yang mudah dipahami oleh wajib pajak agar jenis pajak yang sudah ada dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.
2. Untuk pajak daerah terutama pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lebih diperhatikan lagi karena ketiga jenis pajak ini merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya agar setiap tahun dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerahnya sehingga pemerintah daerah tidak perlu meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

Siahaan, Marihot. P. (2012) “ *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*”, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Siti, Resmi. (2016) “ *Perpajakan : Teori dan Kasus*” edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-undang Nomor 51 Tahun (2008), Tentang “ *Pembentukan Kota Tangerang Selatan*”.

Undang-undang Nomor 28 Tahun (2009), Tentang “ *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak, (2016), “ *Undang-undang Perpajakan*”, Edisi Terbaru, Fokusmedia,

Fransisca, Chika. (2013), “ *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010- 2012*”, Sripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta.

Mardiasmo, “ *Perpajakan*”, Edisi Terbaru (2016), Penerbit Andi Publisher, Yogyakarta, (2016).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun (2010), Tentang “ *Pajak Daerah*”, Kota Tangerang Selatan.

Priantara, Diaz. (2012). “ *Perpajakan Indonesia*”, Edisi Dua, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rochmat, Soemitro. (2012). “ *Perpajakan*”, Edisi Terbaru Andi Offset, Yogyakarta.

Romanda, Candra. (2015). “ *Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten BanyuAsin Propinsi Sumatra Selatan*”, Sumatra Selatan.